

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU - PETUNJUK - TEKNIS – PELAKSANAAN - PEMBERIAN - BPI - JPSK

2025

PERBUP NO. 1, BD 2025, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pengaturan ini bertujuan memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan anggota masyarakat lainnya, termasuk pekerja rentan, agar pelaksanaan bantuan iuran dilakukan secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024.
- Pengaturan mengenai maksud dan tujuan, jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan, sasaran dan kriteria penerima bantuan, mekanisme verifikasi dan validasi, tata cara pembayaran iuran, pendanaan, pemberhentian dan perubahan kepesertaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Februari 2025.